

**JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT SUKU SASAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus Di Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur NTB)**



**Oleh :**

**L. LASDIKA HARTAWAN SANI**

**D1A013186**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT SUKU SASAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus Di Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur NTB)**



Oleh :

**L. LASDIKA HARTAWAN SANI**  
**DIA013186**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama**



**Dr. H. LALU SABARDI, SH., MS.**  
**NIP. 19550304 198403 1 002**

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT SUKU SASAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur NTB)

L. LASDIKA HARTAWAN SANI  
D1A013186

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apa saja faktor-faktor penyebab perceraian pada masyarakat suku sasak di Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lotim NTB. Dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan perceraian pada masyarakat suku sasak telah sinkronisasi dengan Undang-Undang perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah jenis penelitian hukum empiris menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologi Hukum. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Sakra adalah kebanyakan karena ditinggal merantau oleh suami keluar negeri khususnya malaysia, dan pergaulan yang bebas di era yang canggih dengan tekhnogi, mereka cepat saling hubungi dengan teman yang dapat mempengaruhi gaya hidup mereka. Perceraian dimasyarakat susu sasak khususnya masyarakat Kecamatan Sakra belum sinkron dengan Undang-undang yang berlaku baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan KHI. Masyarakat di Kecamatan Sakra lebih memilih menggunakan hukum adat dan syariat islam, yang pada intinya masyarakat tidak mau disibukkan dengan aturan-aturan yang dirasa memberatkan.

Kata kunci : Perceraian, Suku Sasak

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF THE RELIABILITY IN THE SASAK COMMUNITY BASED ON LAW NO. 1 OF 1974 (Case Study in Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency, NTB)

L. Lasdika Hartawan Sani  
D1A013186

*The purpose of this study was to find out about the factors that cause divorce in the Sasak community in Sakra Village, Kec. Sakra Kab. Lotim NTB. And to find out whether the implementation of divorce in the sasak tribe community has synchronized with the marriage law. The type of research used by the compiler is a type of empirical legal research using the Statute Approach, Conceptual Approach and the Sociology of Law Approach. The factors causing the divorce in Sakra Subdistrict were mostly because they were left behind by their husbands abroad, especially Malaysia, and free association in a sophisticated era with technology, they quickly contacted friends who could influence their lifestyle. Divorce in the community of sasak milk, especially the people of Sakra Subdistrict, has not been synchronized with the Law that applies both Law Number 1 of 1974 concerning KHI Marriage. The people in Sakra Subdistrict prefer to use customary law and Islamic Shari'a, which basically the community does not want to be preoccupied with the rules that are deemed burdensome.*

*Keywords: Divorce, Sasak Tribe*

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum islam bukanlah perkara perdata semata melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal.<sup>1</sup> Aspek horizontal adalah hubungan seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri baik lahir maupun bathin sebagai suami-istri untuk membentuk sebuah keluarga, sedangkan aspek vertikal adalah tersebut adalah seorang secara pribadi dengan tuhan yang berkeyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci yang didalamnya terkandung dimensi ibadah.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antara suami-istri tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat terjadi perselisihan dan keretakan dalam hubungan keluarga.<sup>2</sup>

Di dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa :

“perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan hanya sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’, dan sekaligus sebagai ‘kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat

---

<sup>1</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal, ” *Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta Kencana, 2004,) hlm 206.

<sup>2</sup> Sution Usman Adji, “*Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*”(Yogyakarta: liberty, 2002), hml 21.

istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.

Perceraian merupakan sesuatu yang dapat timbul atau terjadi karena adanya suatu ikatan-ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 3.

Perceraian pada masyarakat suku sasak di Desa Sakra bisa dibilang masih menggunakan hukum adat dan tidak berpatokan pada undang-undang perkawinan, hanya saja ketika terjadi pernikahan dengan orang lain setelah bercerai baru masyarakat setempat menerapkan Undang-Undang Perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apa saja faktor-faktor penyebab perceraian pada masyarakat suku sasak di Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lotim NTB. Dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan perceraian pada masyarakat suku sasak telah sinkronisasi dengan Undang-Undang perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah jenis penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologi Hukum.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Suku Sasak Di Kecamatan Sakra**

#### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Keadaan Geografis**

Kecamatan Sakra merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang berada sekitar 8 Km dari Ibu Kota Kabupaten dengan ketinggian 250-350 dpl dengan Luas Wilayah 2.509,19 Ha. Kecamatan Sakra terbagi menjadi 12 Desa yaitu Desa Sakra, Desa Sakra Selatan, Desa Rumbuk, Desa Rumbuk Timur, Desa Moyot, Desa Kabar, Desa Peresak, Desa Keselet, Desa Songak, Desa Suwangi Timur, dan Desa Kuang Baru.

Adapun wilayah Kecamatan Sakra berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sikur dan Sukamulia
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sakra Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Sakra Timur dan Kecamatan Selong
- Sebelah Barat : Kecamatan Janapria (Kabupaten Lombok Tengah) dan Kecamatan Terara (Kabupaten Lombok Timur)

#### **2. Faktor Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Suku Sasak Di Kecamatan Sakra**

Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberpa hal, yaitu: kematian, perceraian dan keputusya pengadilan.

##### **a. Macam-macam Perceraian**

Ada tiga macam putusnya perkawinan menurut pasa l38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena :

##### **1. Kematian**

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami dan istri meninggal dunia.

Di kecamatan Sakra putusnya perkawinan karena kematian di istilahkan “Untung Pengkaliq Tanak” artinya jodoh sampai mati atau maut yang mimisahkan (hanya liang kubur yang memisahkan).<sup>3</sup>

## 2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu :

- a. Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
- b. Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.

## 3. Keputusan Pengadilan.

Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **b. Faktor Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Suku Sasak di Kecamatan Sakra**

Dari data tingkat perceraian di Kecamatan Sakra sangat tinggi, terdapat banyak faktor yang menyebabkan perceraian, terutama tingkat pendidikan/SDM, pergaulan, gejala sosial dan finansial/faktor ekonomi.

Dari semua faktor tersebut setelah penulis meneliti penyebab dari perceraian di kecamatan sakra kebanyakan di dominasi oleh faktor ekonomi dan gejala sosial kemudian faktor pergaulan dan SDM. Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber.

Menurut Mamiq Yani faktor penyebab perceraian di masyarakat adalah :<sup>4</sup>“ Kebanyakan masyarakat khususnya di desa Sakra bercerai karena faktor ekonomi, dimana karena desakan ekonomi maka suami pergi keluar negri untuk mencari nafkah untuk keluarga”.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Mamiq. Yani menambahkan :<sup>5</sup> “Setelah mereka ditinggal sama suami kadang sering digoda oleh laki-laki lain sehingga, banyak yang melakukan gugatan ke pengadilan agama untuk bercerai.” Selanjutnya mamiq Yani menambahkan :<sup>6</sup> “ banyak juga yang melakukan perceraian karena SDM kurang dengan melakukan pernikahan dini sehingga dalam membina rumah tangga tidak begitu mengerti tentang cara berkeluarga sehingga sering terjadi cekcok bahkan KDRT.”

Pendapat tersebut diatas diperkuat oleh Kaharudin bahwa :<sup>7</sup> “ kebanyakan masyarakat di desa Rumbuk melakukan perceraian karena faktor ekonomi dan faktor pergaulan yang kebablasan.”

Kaharudin menambahkan :<sup>8</sup>

“ Gejala sosial dimasyarakat sangat besar pengaruhnya seperti tehnologi yang canggih, dengan adanya gedget untuk saling hubungi dengan teman-temannya, sedikit ada masalah dengan pasangan masukkan/update di status media sosial sehingga, ada yang memberi nasihat ada pula yang menyarankan yang tidak-tidak sehingga mereka terpengaruh dan melakukan perceraian.”

Selanjutnya :<sup>9</sup> “ Namun kebanyakan masyarakat kami melakukan perceraian hanya dengan mengucap talaq serta menyuruh petugas menghantarkan mantan istrinya pulang kerumah orang tuannya.”

Dari hal tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa faktor perceraian kebanyakan karena faktor ekonomi kemuan gejala sosial karena pergaulan yang tidak didukung oleh SDM atau tingkat pendidikan sehingga seing terjadi KDRT.

Untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan atau dalil gugatan yang tepat sehingga hakim bisa memutuskan untuk mereka bercerai. Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang

---

<sup>4</sup> Loc.cit Mamiq Ahmad Yani

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Loc. Cit . Kaharudin

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.



diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan yang lain yaitu:

1. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya.
2. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya.
3. Karena kepergian suami dalam waktu yang relative lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan,

pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-undang.

4. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.<sup>10</sup>

Menurut L. Budi Sasmita : “ Banyak pengaduan masyarakat yang kami selesaikan disini untuk melakukan perceraian karena KDRT disebabkan tingkat pendidikan yang kurang atau SDM-nya kurang dan karena lama ditinggal sama suaminya keluar negeri untuk mencari nafkah.” L. Budi Sasmita menambahkan : “ Disamping kami mediasi mereka, jikalau tidak terjadi kesepakatan kami menyarankan untuk menyelesaikan melalui pengadilan.”

Selanjutnya L. Budi Sasmita menambahkan : “ namun kebanyakan masyarakat kami melakukan perceraian hanya dengan mengucap talaq dan tidak mengurus perceraian ke KUA atau pengadilan agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Cerai. Artinya setelah mengucap talak ya dianggap sudah putus dan selesai hubungan mereka.”

Menurut Pasal 116 UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. alasan-alasan dari terjadinya perceraian di paparkan dalam Pasal tersebut berbunyi:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

---

<sup>10</sup> <https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974/> di akses tgl 18 mei 2018 pukul 13.00

5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. suami melanggar taklik-talak.
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menurut hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI. Di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dikenal istilah Cerai Talaq, sedangkan untuk putusan pengadilannya sendiri dikenal juga istilah cerai gugat. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh istri kepada suami. Melalui proses sidang gugat cerai pada kantor Pengadilan Agama, disinilah letak perbedaannya.<sup>11</sup>

## **B. PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYRAKAT SUKU SASAK**

Tingkat kawin cerai pada masyarakat adat Suku Sasak Lombok sangat tinggi, berbagai Faktor penyebab antara lain

1. Faktor Kebudayaan, adanya Tradisi merari' yaitu apabila seorang laki-laki ingin melakukan perkawinan maka perempuan yang mau diajak kawin harus dilarikan terlebih dahulu dan hal ini merupakan tindakan yang legal secara adat, kebanyakan Perkawinan yang di lakukan di Bawah Tangan sehingga Perkawinan mereka tidak (di catatkan, adanya kawin musiman yaitu saat panen tiba banyak melakukan perkawinan tapi saat musim paceklik tiba banyak .juga yang melakukan perceraian,

---

<sup>11</sup> <http://suksmasoul.blogspot.co.id/2008/06/putusnya-perkawinan-di-lihat-dari.html>

2. Tingkat Pendidikan masyarakat yang sangat kurang, dari hasil penelitian masyarakat yang banyak melakukan perceraian adalah mereka-mereka yang pendidikannya rendah bahkan tak pernah sekolah,
3. tingkat kawin muda yang cukup tinggi jumlahnya
4. Faktor Agama Yang mempermudah Perceraian yaitu cukup dengan menyatakan keinginan bercerai oleh pihak si laki-laki kepada pihak si wanita maka jatuhlah talak mereka,
5. Faktor Ekonomi masyarakat Lombok banyak yang menjadi TKI keluar negeri sehingga isteri yang tak tahan menunggu kawin lagi dengan orang lain, Akibat Perceraian akan sangat nyata terlibat baik itu terhadap Anak yang ditinggalkan dari hasil perkawinan serta Harta benda yang didapat selama perkawinan.<sup>12</sup>

Belum efektifnya penerapan peraturan antara lain dapat dijumpai di masyarakat Sasak di Pulau Lombok di mana, perceraian dilakukan tanpa keterlibatan pengadilan. Masyarakat, terutama laki-laki dapat menjatuhkan talak secara sepihak, dan dapat terbebas dari kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perceraian.

Perempuan yang menghendaki bercerai dari suaminya, juga dapat melakukan upaya tertentu agar dapat bercerai tanpa keterlibatan pengadilan. Hal ini dikarenakan, selain hukum negara, pada masyarakat Sasak juga berlaku praktik perceraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat dan hukum Islam. Artinya, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku pada saat yang sama dan mengatur perbuatan hukum yang sama, namun dengan materi pengaturan yang berbeda.

Menurut Lalu Anugrah Bayuadi bahwa :<sup>13</sup> “Perceraian dimasyarakat Desa Sakra kebanyakan menggunakan hukum adat dan hukum syariat Islam, dimana suami cukup

---

<sup>12</sup> Wahyudi,, Hamzan (2004) *Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya (Studi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur)*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

<sup>13</sup> Loc.cit. Lalu Anugrah Bayuadi

menagatakan atau menyebut kata cerai (ikrar talaq) maka sudah jatuh talak dan putuslah hubungan mereka”. Lalu Anugrah Bayuadi menambahkan bahwa :<sup>14</sup> “masyarakat kami disini ketika sudah terucap kata cerai maka tinggal pihak perempuan yang akan pulang kerumah orang tuanya, terkadang diserahkan oleh petugas Ketua RT. dan Kadus kepada pihak keluarganya.”

Sedangkan menurut Kaharudin :<sup>15</sup> “saya yang sudah melakukan perceraian hanya memakai hukum islam dimana saya hanya mengucapkan kata cerai/talaq dan saya hantar kerumah orang tuanya selesai masalah, terkait dengan aturan pemerintah kami tidak tahu tentang akta cerai, hanya kalau kami nikah lagi baru mengurusnya di KUA atau di pengadilan”.

Menurut Mamiq Yani bahwa :<sup>16</sup> “ masyarakat tidak mau pusing dengan aturan yang dirasa terlalu panjang birokrasinya, masyarakat lebih memilih memakai hukum adat dan hukum islam dalam melakukan perceraian. Ketika kami menyarankan untuk melakukan perceraian melalui pengadilan atau sesuai peraturan yang berlaku mereka enggan melakukannya karena menurut mereka membutuhkan biaya yang banyak”.

Selanjutnya Mamiq Yani mengatakan :<sup>17</sup> “ namun ada pula yang melakukan perceraian menurut undang-undang, namun itu hanya sedikit. Biasanya pasangan suami istri yang masih muda yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dan mereka yang ditinggal suami merantau ke luar negeri”.

Menurut Lalu Budi Sasmika :<sup>18</sup> “ ketika masyarakat di Kecamatan Sakra khususnya di Desa Rumbuk timur melakukan perceraian mereka hanya membuat surat keterangan talaq sebagai bukti tertulis atau legalitas bahwa mereka sudah melakukan perceraian. Lalu Budi

---

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> Loc.cit Kaharudin

<sup>16</sup> Loc.cit Mamiq Ahmad Yani

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> Loc.cit Lalu Budi Sasmika

sasmika menambahkan :<sup>19</sup> “ masyarakat menganggap bahwa surat pernyataan talaq tersebut sebagai akta cerai yang mereka bisa pergunakan sebagai syarat untuk menikah lagi.”

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa perceraian dimasyarakat suku sasak khususnya masyarakat Kecamatan Sakra belum sinkron dengan Undang-undang yang berlaku baik Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah ditentukan syarat dan cara melakukan perceraian namun masyarakat di Kecamatan Sakra lebih memilih menggunakan hukum adat dan syariat islam, yang pada intinya masyarakat tidak mau disibukkan dengan aturan-aturan yang dirasa memberatkan, mereka hanya sekedar membuat surat pernyataan talaq di kantor desa dan itu sudah cukup sebagai legalitas terhadap peristiwa dan perbuatan hukum yang mereka lakukan.

### **III. KESIMPULAN**

Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Sakra adalah kebanyakan karena ditinggal merantau oleh suami keluar negeri khususnya malaysia, dan pergaulan yang bebas di era yang canggih dengan tekhnogi, mereka cepat saling hubungi dengan teman yang dapat mempengaruhi gaya hidup mereka. Sehingga sedikit masalah atau ditinggal sebentar maka akan menggugat ke pengadilan. Tetapi pada umumnya perceraian bisa terjadi karena faktor ekonomi dan perilaku masyarakat khususnya masyarakat suku sasak yang ada di Kecamatan Sakra masih banyak yang senang kawin cerai. Mencoba ilmu felet dan guna-guna masih kerap terjadi dengan mengandalkan minyak yang sudah dijampi-jampi dan doa-doa (puji-puji) sehingga ada semacam pemaksaan secara halus untuk mendapatkan cinta kasih yang sifatnya sementara, tetapi ada juga jodohnya yang bertahan sampai akhir hayat, tidak heran kita lihat banyak yang beristri lebih dari satu tetapi tetap nyaman dan berkesinambungan.

---

<sup>19</sup> Ibid.

Dibalik itu ada juga istri yang tidak ridha dimadu dan mengajukan pengaduan gugat cerai kepada Pengadilan Agama.

Perceraian dimasyarakat susu sasak khususnya masyarakat Kecamatan Sakra belum sinkron dengan Undang-undang yang berlaku baik Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah ditentukan syarat dan cara melakukan perceraian namun masyarakat di Kecamatan Sakra lebih memilih menggunakan hukum adat dan syariat islam, yang pada intinya masyarakat tidak mau disibukkan dengan aturan-aturan yang dirasa memberatkan, mereka hanya sekedar membuat surat pernyataan talaq di kantor desa dan itu sudah cukup sebagai legalitas terhadap peristiwa dan perbuatan hukum yang mereka lakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2008
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Ahmad Shidik, *Hukum Talak dalam Agama Islam*, (Surabaya : Putera Pelajar,2001), cet. 1,
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal,” *Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta Kencana, 2004,)
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, “*talak*” *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru an Hoeve, 1994), cet. Ke-3, jilid 5,
- H. Hilman Hadikusuma “*Hukum Perawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*”, penerbit mandar maju / 2007 / Bandung
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1996), Cet. Ke-2,
- Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Cet.2,

- Johannes Supranto, “*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*”, Cet. 1, Jakarta, Rinec Cipta , 2003,
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cet. Ke-2,
- M. Yahya Harahap SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV. Zahir Trading, 1975), Cet.1,
- Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta : 2002,
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta : 2004,
- Munawir, A. W. Al-munawir: *Kamus Arab- Indonesia*, (Surabaya : pustaka Progresif, 1997), cet. Ke-14
- Neng Djubaedah Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Hecca Utama, 2005),
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internusa, 1994), Cet. XXVI,
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), cet. Ke-27,
- Salim, HS. “*Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*”, penerbit Sinar Grafika jl.Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220
- Soerjono Soekanto, “*pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta : UI Pres, 1986),
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, “*penelitian hukum normatif*”, (Jakarta: Rajawali,1984),
- Sution Usman Adji, “*Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*”(Yogyakarta: liberty, 2002),
- Sudarjono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta. , 2010,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Skripsi Muhammad Syarifuddin, *Perceraian Pada Masyarakat Suku Sasak (Lombok) Serta Akibat Hukumnya (Studi Di Kecamatan Pringgabaya Kabupaen Lombok Timur)* Fakultas Hukum Unram, 2012.
- Wahyudi,, Hamzan (2004) *Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya (Studi di Kecamatan Pringgabaya*



*Kabupaten Lornbok Timur*). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*, Kencana,

<http://hukumcerai.blogspot.co.id/2012/09/hukum-cerai-menurut-undang-undang.html>)

diakses pada tanggal 18 februari 2018

<http://hukumcerai.blogspot.co.id/2012/09/hukum-cerai-menurut-undang-undang.html>)

diakses pada tanggal 15 februari 2018

<https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974/>  
di akses tgl 18 mei 2018 pukul 13.00

<http://suksmasoul.blogspot.co.id/2008/06/putusnya-perkawinan-di-lihat-dari.html>